



P U T U S A N

Nomor 310/ PDT/ 2022/ PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

FANDY TIR TOKUSUMO, bertempat tinggal di Perum Villa Melati Mas Blok L 06 N0.7 Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pembantah**;

L a w a n:

- 1. PT. BANK PERMATA Tbk, PERMATA BANK TOWER**, tempat kedudukan Jalan MH. Thamrin Nomor: B1 No 1, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII, Tangerang 15224, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Elihar Simaremare, S.H., M.H., Leonardo Ompu Sunggu, S.H., Polma G.R. Hasibuan, S.H., Andri Melinto Sinaga, S.H., dan Jinres Purba, S.H., Advokat pada kantor Elihar Simaremare, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo, No 56, Cililitan, Jakarta Timur 13640, berdasarkan surat kuasa tanggal 19 September 2022, Nomor 234/2022, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 September 2022, Nomor 3317/Sk Pengacara/2022/PN Tng, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terbantah**;
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG I**, tempat kedudukan Di Kota Tangerang, Beralamat Di Jalan TMP Taruna, Rt/Rw: 002/009, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I**;
- 3. KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN**, tempat kedudukan Beralamat di Jalan Letnan Soetopo, BSD,

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 310/PDT/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 310/PDT/2022/PT BTN, tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 367/Pdt.Bth/2022/PN Tng., tanggal 25 Agustus 2022 dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 367/Pdt.Bth/2022/PN Tng tanggal 25 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Keberatan/ Eksepsi Kuasa Hukum Terbantah ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 367/Pdt.BTH/2022/PN.Tng;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tangerang diucapkan pada tanggal 25 Agustus 2022 yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 367/Pdt.Bth/2022/PN Tng, tanggal 6 September 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang; Bahwa Permohonan tersebut telah disertai memori banding tertanggal 28 Agustus 2022, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan tanda penerimaan memori banding tanggal 4 Oktober 2022, Nomor 367/Pdt.Bth/2022/PN Tng,

Bahwa atas permintaan banding dari Pemanding semula Pembantah tersebut, telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 13 September 2022, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I pada tanggal 12 September 2022 dan kepada Turut

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 310/PDT/2022/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Turut Terbantah II pada tanggal 12 September 2022, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan permohonan Banding Nomor 367/Pdt.Bth/2022/PN Tng, yang dibuat oleh Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa memori banding dari Pembanding tersebut, telah disampaikan kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 7 Oktober 2022, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I pada tanggal 10 Oktober 2022, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II pada tanggal 7 Oktober 2022 berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 367/Pdt.Bth/ 2022/PN Tng yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Terbantah telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat tertanggal 12 Oktober 2022, dan telah diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan tanda penerimaan kontra memori banding tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 367/Pdt.Bth/2022/PN Tng ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 367/Pdt.Bth/2022/PN Tng, tanggal 25 Agustus 2022;

Apabila *Judex Factie* Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terbantah pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terbantah;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 310/PDT/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.367/Pdt.Bth/ 2022/PN Tng tanggal 25 Agustus 2022;

Serta memutuskan dan mengadili sendiri :

1. Menolak Permohonan banding dari Pemanding semua Pembantah;
2. Menolak Gugatan dari Pembantah/Pemanding;
3. Menyatakan perkara aquo bukan kewenangan Peradilan Umum melainkan kewenangan Peradilan Agama;
4. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 367/Pdt.Bth/2022/PN Tng tanggal 25 Agustus 2022 , memori banding dari Pemanding semula Pembantah dan kontra memori banding dari Terbanding semula Terbantah, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni dalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Pembantah dengan Terbantah terkait fasilitas pembiayaan Ijarah Al Muntahiyah Bi A Tamlik Nomor SKU/0007-140901/N/MOR tanggal 16 September 2014 tentang KPR Syariah, dimana dalam pemberian kredit dari Terbanding semula Terbantah kepada Pemanding semula Pembantah tersebut telah ditetapkan bahwa setiap perselisihan atau perbedaan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau mediasi dibidang perbankan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Agama di Wilayah Republik Indonesia; Jadi dalam hal ini para pihak telah menentukan pilihan hukum yang akan ditempuh bilamana timbul masalah atau perselisihan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 367/Pdt.Bth/2022/PN.Tng Tanggal 25 Agustus 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka pemanding semula Pembantah harus dihukum membayar biaya perkara ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 310/PDT/2022/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 ,Pasal 134 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 367/Pdt.Bth/2022/PN Tng tanggal 25 Agustus 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, yang terdiri dari NATHAN LAMBE, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, IRDALINDA, S.H., M.H., dan I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SITI SUSILAWATI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

IRDALINDA, S.H., M.H.

NATHAN LAMBE, S.H., M.H.

Ttd

I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 310/PDT/2022/PT BTN



Ttd

SITI SUSILAWATI, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1.	Meterai	Rp 10.000,-
2.	Redaksi.....	Rp 10.000,-
3.	Administrasi.....	Rp 130.000,-

Jumlah Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);